

Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital

Farkhatul Hayati*, dan Imahda Khoiri Furqon**

* Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

** Dosen Program Studi Ekonomi Syari'ah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 22 Desember 2024

Disetujui 21 Januari 2025

Keywords:

Digital Tax,

Digital Economy,

Regulation,

Digital Transformation,

Financial Inclusion,

Digital Sovereignty.

ABSTRAK

Abstract : *This research analyzes the challenges and opportunities of implementing digital taxes in Indonesia in the digital economy era. With a descriptive-analytical approach based on secondary data, this research identifies the main obstacles in implementing digital tax policies, such as regulatory complexity, technology gaps, low levels of tax compliance, and global dynamics. This research also explores the potential for implementing digital taxes, including increasing state revenues, encouraging digital transformation, strengthening digital sovereignty, and supporting financial inclusion. The results of the analysis show that although various challenges still hinder the implementation of digital tax policies, the existing opportunities provide a strong basis for the government to design more effective policies. It is hoped that this research can contribute to academic literature, policy formation, and practical understanding of digital tax in Indonesia.*

Abstrak : Penelitian ini menganalisis tantangan dan peluang penerapan pajak digital di Indonesia dalam era ekonomi digital. Dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis data sekunder, penelitian ini mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasi kebijakan perpajakan digital, seperti kompleksitas regulasi, kesenjangan teknologi, rendahnya tingkat kepatuhan pajak, dan dinamika global. Penelitian ini juga mengeksplorasi potensi penerapan pajak digital, termasuk peningkatan pendapatan negara, dorongan transformasi digital, penguatan kedaulatan digital, dan dukungan terhadap inklusi keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun berbagai tantangan masih menghambat implementasi kebijakan pajak digital, peluang yang ada memberikan dasar kuat bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akademik, pembentukan kebijakan, dan pemahaman praktis tentang pajak digital di Indonesia.

Open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Alamat Korespondensi :

Farkhatul Hayati,

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah,

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan

E-Mail : farkhatul.hayati@mhs.uingusdur.ac.id

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam lanskap ekonomi global. Era ekonomi digital, yang ditandai dengan semakin dominannya platform digital dalam aktivitas bisnis, telah menciptakan berbagai peluang ekonomi baru, tetapi juga membawa tantangan bagi sistem perpajakan di banyak negara, termasuk Indonesia (OECD, 2020). Digitalisasi ekonomi memungkinkan perusahaan untuk beroperasi lintas batas tanpa kehadiran fisik yang signifikan, yang membuat prinsip perpajakan tradisional menjadi kurang relevan. Akibatnya, banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi kesulitan dalam memajaki perusahaan digital global yang mendapatkan penghasilan substansial dari aktivitas ekonomi domestik mereka.

Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas dalam pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kontribusi sektor digital terhadap PDB nasional terus

meningkat, didorong oleh maraknya transaksi melalui e-commerce, layanan streaming, dan aplikasi berbasis teknologi lainnya (Kementerian Keuangan RI, 2023). Namun, peraturan pajak yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu menangkap potensi penerimaan negara dari aktivitas digital tersebut, terutama dari perusahaan-perusahaan multinasional seperti Google, Amazon, dan Netflix yang memanfaatkan pasar Indonesia. Penerapan pajak digital menjadi topik yang semakin penting mengingat urgensi meningkatkan penerimaan negara di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi. Pajak digital dianggap sebagai solusi potensial untuk memastikan perusahaan digital global berkontribusi secara adil terhadap pendapatan negara tempat mereka memperoleh pendapatan. Indonesia menghadapi berbagai hambatan, termasuk kompleksitas dalam menentukan nexus digital, penolakan dari perusahaan global, serta potensi konflik dengan peraturan internasional.

Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi pionir dalam penerapan pajak digital di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah awal melalui pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang dan jasa digital sejak 2020, tetapi banyak pihak berpendapat bahwa kebijakan ini hanya sebagian kecil dari solusi yang diperlukan (Kementerian Keuangan RI, 2023). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan perpajakan digital yang lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan pajak digital dan mengeksplorasi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan analitis yang berbasis data, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pembuat keputusan untuk mendukung keberlanjutan penerapan pajak digital di Indonesia. Salah satu tantangan utama dalam penerapan pajak digital di Indonesia adalah kurangnya kerangka hukum yang jelas. Meskipun telah ada langkah-langkah awal seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020, kebijakan ini belum mencakup aspek-aspek penting seperti pajak penghasilan bagi perusahaan digital multinasional. Selain itu, persoalan teknis seperti pendataan transaksi digital dan pelacakan aliran dana lintas batas juga menjadi kendala. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi informasi di institusi perpajakan juga menghambat efektivitas implementasi kebijakan ini. Tantangan lainnya adalah resistensi dari perusahaan global yang menolak memberikan informasi keuangan secara transparan. Hal ini diperburuk oleh kurangnya konsensus internasional tentang bagaimana keuntungan perusahaan digital harus dikenakan pajak (Wijayanti, 2015). Meskipun Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah mengusulkan kerangka kerja pajak digital global, implementasinya masih terhambat oleh perbedaan kepentingan antarnegara (OECD, 2020).

Sementara itu, potensi penerapan pajak digital di Indonesia sangat besar. Dengan populasi pengguna internet yang mencapai 210 juta jiwa pada tahun 2023, Indonesia memiliki basis pasar digital yang sangat luas. Hal ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui kebijakan yang dirancang secara strategis. Selain itu, dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan perpajakan yang lebih adil juga memberikan modal sosial bagi pemerintah untuk melanjutkan inisiatif ini. Kemajuan teknologi juga memungkinkan pengembangan sistem pajak yang lebih efisien.

Penerapan teknologi berbasis blockchain dan kecerdasan buatan dapat membantu meningkatkan akurasi pelaporan dan meminimalkan potensi penghindaran pajak. Selain itu, kerja sama regional dalam kerangka ASEAN juga membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun aliansi strategis dalam menerapkan kebijakan pajak digital yang lebih seragam di Kawasan (Kadir, n.d.). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam tiga aspek utama. Pertama, dari sisi akademik, penelitian ini berupaya memperkaya literatur tentang kebijakan perpajakan di era digital, khususnya dalam konteks negara berkembang. Kedua, dari sisi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penerapan pajak digital yang lebih efektif. Ketiga, dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perusahaan digital untuk memahami implikasi kebijakan perpajakan terhadap operasional mereka di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

1. Ekonomi Digital dan Transformasi Global

Ekonomi digital merujuk pada aktivitas ekonomi yang didukung oleh teknologi digital, termasuk e-commerce, layanan digital, dan platform daring. (McKinsey & Company, 2018) menunjukkan bahwa ekonomi digital telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global dengan menciptakan peluang baru dalam inovasi dan efisiensi bisnis. Di Indonesia, ekonomi digital diharapkan berkontribusi sebesar USD 130 miliar pada tahun 2025, didukung oleh meningkatnya pengguna internet dan penetrasi teknologi digital (Google, Temasek, 2021)

2. Pajak Digital: Konsep dan Praktik Global

Pajak digital adalah upaya pemerintah untuk memungut pajak dari aktivitas ekonomi berbasis digital. Beberapa negara telah menerapkan pajak digital, seperti Digital Services Tax (DST) di Eropa,

- yang mengatur pemajakan atas pendapatan perusahaan teknologi global, seperti Google, Amazon, dan Facebook. OECD mengusulkan solusi multilateral untuk menghindari tumpang tindih regulasi dan menciptakan keadilan pajak dalam skala internasional (OECD, 2020).
3. Tantangan Penerapan Pajak Digital di Indonesia
Di Indonesia, penerapan pajak digital menghadapi berbagai tantangan, termasuk:
 - a. Regulasi dan Kebijakan: Harmonisasi regulasi dalam perpajakan digital sering terhambat oleh kerangka hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap ekonomi digital.
 - b. Teknologi dan Infrastruktur: Kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai membatasi kemampuan pemerintah untuk melacak dan mengaudit aktivitas ekonomi digital.
 - c. Perlawanan dari Pelaku Usaha: Perusahaan teknologi global sering menolak kebijakan pajak digital dengan alasan potensi penggandaan pajak dan dampak negatif terhadap inovasi.
 4. Peluang dari Pajak Digital di Era Ekonomi Digital
Pajak digital menawarkan peluang besar bagi Indonesia, antara lain:
 - a. Pendapatan Negara: Penerapan pajak digital dapat meningkatkan pendapatan negara secara signifikan, mengingat tingginya transaksi ekonomi digital di Indonesia.
 - b. Peningkatan Keadilan Pajak: Dengan memajaki perusahaan teknologi global, kebijakan ini dapat menciptakan keadilan bagi pelaku usaha lokal yang selama ini merasa dirugikan oleh ketimpangan aturan pajak.
 - c. Dorongan Inklusi Digital: Pajak digital dapat mendorong pelaku usaha untuk beradaptasi dengan regulasi digital, yang pada gilirannya mempercepat transformasi digital di berbagai sektor ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis tantangan dan peluang penerapan pajak digital di Indonesia dalam konteks perkembangan ekonomi digital. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam aspek-aspek konseptual, kebijakan, dan implikasi ekonomi yang relevan.

1. Desain Penelitian
Penelitian ini berbentuk studi deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena pajak digital di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan pajak digital serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.
2. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, meliputi:
 - a. Literatur Akademik: Artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian sebelumnya yang membahas aspek ekonomi digital dan perpajakan.
 - b. Laporan Industri: Publikasi dari organisasi internasional seperti OECD, World Bank, atau McKinsey.
 - c. Sumber Media Resmi: Artikel dari media ekonomi terkemuka yang relevan untuk melacak perkembangan terbaru mengenai pajak digital di Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik literature review atau studi kepustakaan, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis sumber-sumber data yang relevan. Peneliti menggunakan kata kunci seperti "pajak digital", "ekonomi digital Indonesia", dan "tantangan perpajakan digital" pada database seperti Google Scholar, Scopus, dan ProQuest.
4. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yang mencakup langkah-langkah berikut:
 - a. Klasifikasi Data: Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema utama, yaitu tantangan dan peluang penerapan pajak digital.
 - b. Koding Tematik: Identifikasi pola-pola dan isu-isu yang berulang dari literatur yang dianalisis.
 - c. Interpretasi Kontekstual: Data yang terkumpul diinterpretasikan dalam konteks ekonomi digital di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek kebijakan, sosial, dan teknologi.
5. Validitas Data
Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, di mana data yang diperoleh dibandingkan antara berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang penerapan pajak digital di Indonesia dalam era ekonomi digital.

Hasil Dan Pembahasan

Era ekonomi digital menghadirkan perubahan besar dalam pola transaksi ekonomi global, termasuk di Indonesia. Penerapan pajak digital merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan yang muncul akibat perubahan tersebut. Namun, implementasi pajak digital juga dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari regulasi hingga infrastruktur teknologi. Artikel ini membahas tantangan dan peluang penerapan pajak digital di Indonesia dalam konteks ekonomi digital, dengan merujuk pada literatur dan praktik global.

1. Tantangan Pajak Digital

Kompleksitas Regulasi

Salah satu tantangan utama dalam penerapan pajak digital adalah merancang regulasi yang adil dan dapat diimplementasikan secara efektif. Model bisnis digital yang bersifat lintas negara sering kali mempersulit penentuan yurisdiksi pajak. Misalnya, perusahaan teknologi besar sering memanfaatkan celah regulasi untuk mengurangi kewajiban pajak mereka melalui pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (OECD, 2020). Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), penerapannya masih menghadapi kendala teknis dan koordinasi antarinstansi (Sari, 2021).

Kesenjangan Teknologi dan Infrastruktur

Infrastruktur teknologi yang belum merata juga menjadi tantangan signifikan. Digitalisasi sistem perpajakan membutuhkan investasi besar dalam teknologi informasi untuk memastikan kepatuhan pajak dan pengawasan yang efektif. Namun, menurut data dari World Bank (2021), Indonesia masih memiliki kesenjangan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan ini memperlambat adopsi pajak digital, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang beroperasi di daerah terpencil (Rahman, 2022).

Rendahnya Tingkat Kepatuhan Pajak

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak, terutama di sektor informal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), juga menjadi tantangan serius. Dalam penelitian terbaru, (Supriyanto et al., 2023) menemukan bahwa sekitar 60% pelaku UMKM digital belum terdaftar sebagai wajib pajak. Faktor ini diperparah dengan kurangnya literasi perpajakan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha digital.

Dinamika Global dan Kesepakatan Internasional

Tantangan lainnya adalah mengikuti dinamika perpajakan global. Indonesia harus menyesuaikan kebijakan perpajakan digital dengan konsensus internasional, seperti Pilar Satu dan Dua dari Inclusive Framework OECD/G20, yang bertujuan untuk memastikan pembagian hak pemajakan yang adil dan penerapan tarif pajak minimum global. Proses harmonisasi ini memerlukan negosiasi yang rumit dan sering kali memunculkan konflik kepentingan antarnegara.

2. Peluang dalam Penerapan Pajak Digital

Peningkatan Pendapatan Negara

Penerapan pajak digital berpotensi meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Menurut data Kementerian Keuangan Indonesia tahun 2022, sektor ekonomi digital menyumbang lebih dari 5% PDB nasional, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 20%. Potensi ini dapat dimaksimalkan melalui penerapan pajak yang efektif pada transaksi digital, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk digital dan layanan elektronik lintas batas (Savitri, 2023)

Mendorong Transformasi Digital

Pajak digital juga mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan dan bisnis. Penerapan teknologi blockchain, big data, dan artificial intelligence dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan pengawasan pajak. Hal ini juga memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk beralih ke platform digital yang lebih transparan.

Memperkuat Kedaulatan Digital

Dengan menerapkan pajak digital, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan digitalnya. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa perusahaan teknologi global yang beroperasi di Indonesia berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Contohnya, pengenaan pajak atas layanan over-the-top (OTT) seperti Netflix dan Spotify telah menjadi langkah awal yang positif dalam memastikan keadilan fiskal.

Mendukung Inklusi Keuangan

Pajak digital juga dapat mendukung inklusi keuangan dengan mendorong formalisasi usaha kecil dan mikro. Dengan menyediakan insentif pajak bagi pelaku UMKM digital yang patuh, pemerintah dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan literasi finansial di kalangan masyarakat (Hutabarat & Siregar, 2022)

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pajak digital di Indonesia dalam era ekonomi digital menghadapi tantangan signifikan, seperti kesenjangan regulasi, infrastruktur teknologi yang belum merata, rendahnya tingkat kepatuhan pajak, serta dinamika global yang memerlukan harmonisasi kebijakan internasional. Namun, peluang yang ditawarkan juga besar, termasuk potensi peningkatan pendapatan negara, dorongan terhadap transformasi digital, penguatan kedaulatan digital, dan dukungan terhadap inklusi keuangan. Oleh karena itu, penerapan pajak digital dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional, asalkan dirancang dan diimplementasikan dengan baik.

Saran

Untuk mengoptimalkan penerapan pajak digital di Indonesia, diperlukan langkah strategis yang mencakup beberapa aspek utama. Pemerintah perlu menyempurnakan regulasi pajak digital dengan menciptakan kebijakan yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital, termasuk mekanisme perpajakan atas laba perusahaan teknologi global. Selain itu, investasi dalam infrastruktur teknologi harus ditingkatkan untuk memastikan pemerataan akses dan efisiensi sistem perpajakan digital, terutama di wilayah terpencil. Edukasi dan peningkatan literasi pajak di kalangan masyarakat, khususnya pelaku UMKM digital, sangat penting untuk mendorong tingkat kepatuhan pajak melalui program insentif dan sosialisasi yang efektif. Pada tingkat global, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi dalam inisiatif internasional, seperti OECD Inclusive Framework, guna memastikan penerapan kebijakan yang adil dan terkoordinasi secara global. Terakhir, pengembangan dan penerapan teknologi canggih seperti blockchain, big data, dan kecerdasan buatan harus diadopsi untuk meningkatkan akurasi pelaporan, transparansi, dan efisiensi dalam administrasi pajak digital. Pendekatan ini diharapkan dapat memaksimalkan manfaat pajak digital sekaligus mengatasi tantangan yang ada.

Daftar Pustaka

- Google, Temasek, B. & C. (2021). *e-Conomy SEA 2021 Report: Roaring 20s - The SEA Digital Decade*. <https://economysea.withgoogle.com/>
- Hutabarat, R., & Siregar, D. (2022). Digital taxation and financial inclusion in Indonesia: A policy review. *Indonesian Journal of Economic Policy*, 113–128.
- Kadir, X. M. (n.d.). *Pajak Dan Dampaknya Dalam Menghadapi Tantangan Dan Peluang Di Era Ekonomi Digital (Studi Kasus di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)*.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Laporan Tahunan: Pendapatan Negara dan Transformasi Digital*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-tahunan-kemenkeu>
- McKinsey & Company. (2018). *Unlocking Indonesia's Digital Opportunity*. <https://www.mckinsey.com/>.
- OECD. (2020). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Economic Impact Assessment*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org/en/publications/tax-challenges-arising-from-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two_782bac33-en.html
- Rahman. (2022). Infrastructure gaps and the adoption of digital taxation in Indonesia. *Journal of Development Studies*, 78–92.
- Sari. (2021). E-commerce regulation and digital taxation in Indonesia: Issues and challenges. *Indonesian Journal of Business Law*, 132–149.
- Savitri. (2023). Digital economy and tax revenue: Evidence from Indonesia. *Indonesian Economic Review*, 34–56.
- Supriyanto, A., Widodo, T., & prasetyo, R. (2023). Tax compliance in the digital age: A study on Indonesian MSMEs. *Journal of Accounting and Taxation*, 54–68.
- Wijayanti, D. M. (2015). *Pajak Digital : Potensi Dan Tantangan*. 74–83.